

## PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGDILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **sebagai Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EUIS AISAH, S.Ag. dan Undang Sarif Hidayat, S. H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Kp. Linggasari RT. 001 RW. 016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4112/Reg.K/2020/PA.Tsm. tanggal 24 Agustus 2020, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tsm hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSİ :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Pembanding**) di muka sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya ;

**DALAM REKONVENSİ :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 ,- (tiga juta rupiah) ;
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
  - Nafkah lampau sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan X 42 bulan sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;Yang dibayarkan pada waktu ikrar talak diucapkan .

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 816.000,- ( delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tsm, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Agustus 2020 sesuai tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tsm yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tsm
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jawa Barat untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **PRIMAIR :**

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.

##### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 September 2020 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tsm tanggal 14 September 2020, pada pokoknya sebagai berikut;

- Menolak permohonan Banding Pembanding/Termohon ;
- Menyatakan menerima dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2020 PA. Tsm;
- Menetapkan Pembanding/termohon untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 September 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tsm;

Bahwa Pembanding telah mengajukan revisi memori banding tanggal 16 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

4. Menerima permohonan banding Pembanding;
5. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: <Prk>/PDT.G/2020/PA.
6. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jawa Barat untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **PRIMAIR :**

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.

##### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa revisi memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 September 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan revisi memori banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tsm;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 14 September 2020 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tsm tanggal 14 September 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 14 September 2020 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tsm tanggal 14 September 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Oktober 2020 Nomor

<Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/3753/HK.05/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Agustus 2020, sedangkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 13 Agustus 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Terbanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagaimana diuraikan dalam putusnya Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tsm tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah juga memori banding, revisi memori Pembanding serta kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai hukum acara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon konvensi/penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menyatakan tidak diberi kesempatan untuk membantah dalil permohonan Pemohon/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada poin 4, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan bahwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 ketika Termohon/Pembanding diberi kesempatan untuk menyampaikan duplik atas Replik Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding menyatakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya akan memberikan jawaban secara lisan yang pada

pokoknya tetap pada jawaban semula dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon/Pembanding untuk menyampaikan dupliknya, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakannya, karenanya atas dasar pertimbangan ini maka keberatan Termohon/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan dan putusan perkara ini sudah sesuai hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa-apa yang disampaikan dalam memori banding dan kontra memori banding dan revisi memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap memori bandingnya berkenaan dengan tuntutan aset Terbanding/Pemohon yaitu

- a. Blok Cijariksaan dengan luas tanah 700 M<sup>2</sup>
- b. Sindangkerta 255 M<sup>2</sup>
- c. BL Rancasinga 950 M<sup>2</sup>
- d. Blok Cisaronge 2.808 M<sup>2</sup>
- e. Blok Pasirpadali 1.040 M<sup>2</sup>
- f. Sewa lahan digunakan Tower XL Rp. 60.000.000/lima tahun (Enam puluh Juta per lima tahun), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena hal tersebut tidak diajukan dalam jawaban Pembanding pada saat persidangan di Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka sesuai maksud Pasal 132 b HIR yang menyatakan "Termohon wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawaban baik dengan surat maupun dengan lisan" dimana hal tersebut baru disampaikan dalam kesimpulan dan di tingkat banding sebagaimana dalam memori bandingnya, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan pada pokok perkara sebagai berikut;

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan banding Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam memori Banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2014 keharmonisan rumah tangganya dengan pemohon dan termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal, pada pertengahan bulan April 2014 pertengkaran keduanya terjadi kembali sampai melibatkan keluarga masing-masing penyebabnya sama, yang akibatnya termohon keluar dari rumah pemohon dan tinggal di rumah orangtuanya, yang akhirnya pemohon dan termohon telah berpisah selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya membantah dalil Pemohon/Terbanding mengenai terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding meninggalkan Termohon/Pembanding sejak bulan Januari tahun 2017 dan telah mengajukan permohonan Cerai talak pada tanggal 19 Maret 2018 tetapi perkara itu dicabut. Sejak dicabutnya perkara tersebut sampai Juni 2020 (empat puluh dua bulan) Pemohon/Terbanding tidak pernah kembali ke rumah Termohon/Pembanding dan tidak pernah memberi nafkah sampai mengajukan perkara permohonan Cerai Talak yang kedua pada tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa jawaban tersebut telah tidak dibantah oleh Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan

perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri di samping pertimbangan nya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding **Saksi Terbanding I** (adik kandung Pemohon) dan **Saksi Terbanding II**, juga para saksi yang diajukan oleh Termohon /Pembanding, **Saksi Terbanding I** dan **Saksi Terbanding II** di bawah sumpahny a telah memberikan keterangan yang bersesuaian, yakni pada pokoknya memperkuat dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, selanjutnya para saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat kediaman selama 3 (tiga) tahun lebih, serta para saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan , karena Pemohon/Terbanding tetap bersikukuh ingin cerai dari Termohon/Pembanding bahkan berdasarkan fakta

yang terungkap kedua belah pihak telah pisah tempat kediaman bersama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, terlepas dari siapa yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan dimana kediaman bersama itu sebenarnya;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 25 Mei 1995 menegaskan bahwa suami istri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, karena perlisihan tidak semata-mata pertengkarannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan tidak hanya dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata, tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa cinta dalam hati suami istri yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia dan akan menimbulkan *madhorot* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, jika kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang sudah retak dan pecah (*broken marriage*) tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni Mushthafa bin Husain as Siba'y dalam kitabnya *Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qonuni* halaman 100 berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa "*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkarannya Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius*

*terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'la menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

#### **DALAM REKONVENSIS**

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis dalam rekonvensi dinyatakan dipergunakan dalam rekonvensi secara *mutatis mutandis* sepanjang bersesuaian ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi /Pembanding telah mengajukan gugatan balik sebagaimana termuat dalam jawabannya yaitu sebagai berikut:

1. Tempat tinggal (rumah) dan atau dalam bentuk uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Nafkah Madhiah terhitung Pemohon selama meninggalkan Termohon sekitar 42 Bulan Sejumlah: 42 x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Total Sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
3. Nafkah Madliyah Terhitung mulai Juli 2020 sampai ada putusan yang sah dari PA.
4. Nafkah Mut'ah, jumlah nominal menyesuaikan keputusan bapak Hakim.

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan dalam memori banding dan revisinya tidak dapat sepenuhnya dipertimbangkan majelis,

karena antara posita dan petitum tidak jelas, dalam Posita angka 9 (sembilan) keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran nafkah madhiyah, namun dalam Petitum tidak menyebutkan permintaannya, **bahkan semakin tidak jelas** karena dalam Petitumnya (vide petitum angka 3 (tiga) memori Banding) meminta agar Pengadilan Tingkat Banding bila dipandang perlu, memerintahkan kepada **Pengadilan Negeri Jawa Barat** untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa karena itu dalam hal Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hanya akan memeriksa ulang apa yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada angka 1 (satu) berupa tuntutan agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan tempat tinggal (rumah) dan atau dalam bentuk uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak mempunyai dasar hukum sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dasar hukum gugatan tersebut sangat jelas, karena di persidangan **tidak terungkap fakta** yang membuktikan selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memiliki kediaman bersama, yang terungkap adalah sebaliknya bahwa selama berpisah tempat tinggal di rumah peninggalan almarhum suaminya terdahulu, sedangkan Tergugat /Terbanding tinggal di rumah anaknya;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban suami selama berumah tangga mengusahakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya dan bila isterinya dicerai pun dilarang diusir dari rumah kediaman bersama selama masa iddah bahkan Allah memerintahkannya untuk memberinya tempat tinggal. Firman Allah di dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ .

“Tempatkanlah mereka (para isteri yang dithalaq) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Di dalam kitab Sunan al-Nasa’iy al-Mujtabi juz 6 halaman 144 terdapat hadits riwayat Nasa’iy dari Fathimah bin Qays yang terjemahannya sebagai berikut: ” ia berkata: "Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa "Suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali". Fathimah berkata lagi: "Rasulullah SAW bersabda: 'Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'. (HR. al-Nasa`iy) .

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bilamana putus perkawinan karena thalak , bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah , kecuali bekas isteri telah dijatuhi thalak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tingkat pertama tidak ada bukti nusyuznya Pemanding, karena baik Pemanding maupun Terbanding masing-masing mempertahankan dalilnya, saksi dari kedua belah pihak pun sama sama mempertahankan dalil keduanya, saksi dari Terbanding menyatakan bahwa Pemanding yang pergi meninggalkan Terbanding, sebaliknya saksi Pemanding menyatakan bahwa Pemanding yang pergi meninggalkan Terbanding sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerima atau meminta bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Terbanding tidak lagi mempertahankan dalilnya mengenai tempat kediaman bersama ketika berumah tangga dan perginya Pemanding dari tempat kediaman bersama ,tidak pula membantah dalil memori banding Pemanding yang

menyatakan tempat kediaman bersama adalah rumah Pembanding peninggalan almarhum suaminya sebelum menikah dengan Terbanding;

Menimbang, dalam memori bandingnya Pembanding menyertakan surat yang ditandatangani 13 orang tetangganya termasuk ketua RT. Setempat dan Surat Keterangan dari kepala desa Sindangkerta Nomor 474.11/73/005/ sdkt/2020 tanggal 11 Juli 2020 yang menunjukkan bahwa Terbanding selama berumah tangga tinggal di rumah Pembanding, meskipun tidak dapat diterima sebagai bukti yang mengikat karena tidak diajukan pada tingkat pertama, namun dapat dijadikan landasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa patut dapat di duga tempat kediaman bersama Pembanding dan Terbanding adalah rumah Pembanding. Pembanding tidak nusyuz sehingga haknya untuk mendapat nafkah akibat cerai thalak, tidak gugur ;

Menimbang, bahwa mengenai besaran uang sebagai pengganti tempat tinggal dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa uang yang harus diberikan Terbanding adalah senilai dengan uang sewa tempat tinggal untuk Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding sendiri yang layak selama masa iddah atau 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp2.500.000,00; (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, sehingga jumlahnya menjadi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nomor 4 (empat) telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada pihak yang keberatan, karena itu putusan *a quo* patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi /Pembanding pada angka 2 (dua) yaitu Nafkah Madhiah, terhitung Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama meninggalkan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sekitar 42 Bulan (terhitung sejak bulan Januari 2017 s/d Juni 2020 sejumlah 42 x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Total Sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah mengabulkan setengah dari tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa hitungan 42 (Empat Puluh dua) bulan tersebut tidak dibantah Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama meninggalkan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahkan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mendalilkan lamanya pisah tempat tinggal itu 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, jumlah yang sangat tidak layak untuk nafkah1(satu) bulan, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sangat sederhana yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan hitungan bulan s/d perkara ini diputus (bulan November 2020) menjadi 47 (Empat Puluh Tujuh) bulan X Rp500.000,00 jumlahnya menjadi Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ,

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada angka 3 (tiga ) agar Tergugat dihukum membayar nafkah sampai putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterima majelis karena unpredictable dan prematur.;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, , tersebut akan diwajibkan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi /Terbanding menyerahkannya kepada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi /Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak.”

namun pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan jika istri tidak keberatan terhadap suami yang tidak membayar kewajibannya tersebut pada saat itu ;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan lainnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, walaupun putusan Peradilan Tingkat pertama dalam konvensi dikuatkan namun karena Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dalam rekonvensi, maka putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tsm tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tsm, tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah.

### **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;

#### **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1 Nafkah Maskah berupa uang sewa rumah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan seluruhnya menjadi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Nafkah lampau 47 (empat puluh tujuh) bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan seluruhnya menjadi Rp23.500.000,00,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3 Nafkah Iddah sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.4 Mut'ah berupa uang sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Yang harus diserahkan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan.

3. Menolak selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Suprihani, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.**

**Drs. Mujahidin, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Hj. Suprihani, S.HI.**

Rincian biaya perkara

1. Administrasi	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

**AGUS ZAINAL MUTAQIEN**